

## Perebutan Ruang Doktrinasi Hadis *Isbāl* NU dan Salafi pada *New Media*

Rasyid Alhafizh<sup>1\*</sup>, Novizal Wendry<sup>2</sup>, dan Andri Ashadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

### ABSTRACT

#### Article:

Accepted: September 09, 2024

Revised: November 04, 2024

Issued: Desember 05, 2024

© Alhafizh et.al (2024)



This is an open access article  
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.15408/quhas.v13i2.41544](https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.41544)

Correspondence Address:  
[2015020010@uinib.ac.id](mailto:2015020010@uinib.ac.id)

This research aims to explore the contestation in the understanding of Nahdlatul Ulama *isbāl* hadith and Salafi Islam on the NU Online and Muslim.Or.Id websites. Like the Koran, a text with multiple interpretations, hadith can also be understood differently even though the *mutn al-hadīs* and its transmission (*sanad*) are the same. Especially by Islamic entities (NU and Salafi Islam) which have different ideals and doctrines. Over time, Nahdlatul Ulama and Salafis were not limited to face-to-face (*offline*) *da'wah*, but penetrated new media, namely on the NU Online and Muslim.Or.Id sites. Through qualitative research using a literature database, there are two results of NU and Salafi contestation in understanding the *Isbal* hadith on their respective sites; First, maintain norms; haram or makruh, and secondly, efforts to legitimize the group. NU Online mostly takes reference sources from scholars of the Shafi'iyah school of thought and compares opinions between schools of thought. As a result, NU chose the opinion that allowed *isbāl* if it was not *khuyala*. Meanwhile, Muslim.Or.Id contains the opinions of Hanabilah and Malikiyyah scholars who completely forbid *isbāl*, whether *khuyala* or not.

**Keyword:** *Fiqh al-Hadīs*; *Isbāl*; Islam Salafi; Nahdlatul Ulama.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontestasi pemahaman hadis *isbāl* Nahdlatul Ulama dan Islam Salafi di website NU Online dan Muslim.Or.Id. Seperti halnya al-Qur'an teks multitafsir, hadis juga dapat dipahami berbeda meskipun *mutn al-hadīs* dan transmisinya (*sanad*) sama. Terkhusus oleh entitas Islam (NU dan Islam Salafi) yang berbeda cita-cita dan doktrin. Seiring waktu, Nahdlatul Ulama dan Salafi tidak sebatas dakwah tatap muka (*offline*), tetapi merambah media baru yakni di situs NU Online dan Muslim.Or.Id. Melalui penelitian kualitatif dengan basis data kepustakaan, terdapat dua hasil bentuk kontestasi NU dan Salafi dalam memahami hadis *isbāl* di situs masing-masing; *Pertama*, menjaga norma; haram atau makruh, dan *Kedua*, upaya melegitimasi kelompok. NU Online sebagian besar mengambil sumber referensi dari ulama mazhab Syafi'iyah dan membandingkan pendapat antar mazhab. Alhasil, NU memilih pendapat yang membolehkan *isbāl* jika bukan *khuyala*. Sedangkan Muslim.Or.Id memuat pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyyah yang mengharamkan *isbāl* secara total, baik *khuyala* maupun tidak.

**Kata kunci:** *Fiqh al-Hadīs*; *Isbāl*; Islam Salafi; Nahdlatul Ulama.

## PENDAHULUAN

Melacak akar historis, penggunaan hadis guna melegitimasi kelompok mencapai klimaks pasca arbitrase (tahkim) yang melibatkan Āli bin Abi Tālib dan Mu'āwiyah bin Abi Sufyān (Kasdi, 2015). Akibatnya, internal Islam terbagi dalam tiga tipologi besar; Simpatisan Āli, pendukung Mu'āwiyah, dan khawarīj (non Āli-Mu'āwiyah), masing-masing menggunakan hadis sebagai dalil penguat legitimasi atau memojokkan gerakan oposisi (Miski, 2023). Gejolak politik pasca arbitrase melahirkan *firqah-firqah* hingga saat ini. Perbedaan doktrin dan cita-cita ideologi mempengaruhi kacamata pemahaman terhadap *mutn al-hadis*. Sejauh ini, upaya memahami hadis dalam tradisi keilmuan Islam setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam dua metode: tekstual dan kontekstual (Putra et al., 2022). Model tersebut diadopsi entitas paham Islam dalam menerima, meyakini, dan melahirkan produk hukum. Beranjak pada tataran lebih kecil, di Indonesia, perbedaan pemahaman hadis kentara pada dua entitas Islam, yakni; Nahdlatul Ulama dan Islam Salafi.

Mengamati genealogi gerakan, Nahdlatul Ulama merepresentasikan paham Islam moderat (*wasatiyyah*). Adapun Salafi mewakili cita-cita puritarianisme (pemurnian) ajaran Islam. Masing-masing tumbuh berkembang serta memiliki banyak pengikut. Mengingat perbedaan doktrin, pemahaman keduanya melahirkan pengamalan keagamaan berbeda di tengah masyarakat. Kontestasi keduanya dapat diamati pada persoalan 'aqidah (Nadia, 2017), *isbāl* (Romario, 2024), maulid Nabi (Faizah, 2020), pembangunan makam (Thariq, 2022), *bid'ah* (Azizah et al., 2024), maupun praktek-praktek fiqh lain. Seiring pesatnya arus transformasi digital, penyebaran informasi berlangsung cepat dan menjangkau akses lebih luas. Hal ini turut merevitalisasi dakwah Nahdlatul Ulama dan Salafi tidak terbatas pada dakwah tatap muka (*offline*), tetapi merambah media baru (*new media*), yakni pada situs NU Online dan Muslim.Or.Id. Kedua situs tersebut aktif mendakwahkan Islam dengan versi masing-masing.

Doktrin kewajiban meyakini hadis (hadis *maqbul*) mengakar kuat. Bagi umat Islam, mengamalkan hadis berarti menaati Nabi, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Namun, hal ini seakan terasa kentara ketika menghadapi hadis-hadis yang kontroversial (Nasir, 2013). Dalam hal ini, penulis memfokuskan bahasan pada topik hadis-hadis *isbāl*. Sebagian memahaminya secara literal tanpa memperhatikan aspek historisitas dan variasi riwayat lainnya. Di pihak lain, hadis *isbāl* dipahami secara holistik. Imbasnya, perbedaan pemahaman melahirkan kontroversi pengamalan dan keyakinan oleh para pengikutnya. Melacak penyebaran riwayat, hadis-hadis menjulurkan pakaian di bawah mata kaki terhimpun dalam magnum opus ulama-ulama besar, seperti; al-Bukhārī dalam *Ṣahīh*-nya, Muslim dalam *Ṣahīh*, Ahmad bin Hambal dalam *al-Musnad*, dan Abū Dāwūd pada Kitab *Sunan*. Sebagaimana pada paparan sebelumnya, pengaruh dogmatis kedua ormas melalui situs web merebak pada timbulnya kontroversi ditengah masyarakat (Putra et al., 2022). Pada konteks ini, perbedaan tersebut penulis istilahkan sebagai “kontestasi”.

Secara umum, kontestasi adalah konflik pendapat di antara berbagai pihak yang melibatkan perbedaan nilai, fakta, dan argumen terhadap suatu sumber (Albana, 2022). Konflik ini dapat

menghasilkan pertentangan dan ketidaksepahaman, baik di antara individu maupun dalam lingkup masyarakat secara keseluruhan (Zulfadli, 2018). Anje Wiener dalam *A Theory of Contestation*, menganggap kontestasi sebagai aktivitas sosial yang menghasilkan pertentangan dan perdebatan, dengan tujuan untuk meningkatkan legitimasi suatu komunitas (Wiener, 2013). Teori kontestasi sering digunakan sebagai pisau analisis dalam riset goepolitik, ekonomi, dan kebijakan parlemen. Namun, tidak baku hanya pada ruang-ruang tertentu saja, teori kontestasi juga digunakan untuk menyorot gejala-gejala sosial-masyarakat, termasuk keagamaan. Melalui riset berjenis kualitatif dengan data yang bersumber dari penelitian pustaka (*library research*), penulis berupaya memfokuskan riset terhadap kontestasi, yani pemahaman hadis isbal Nahdlatul Ulama dan Salafi pada situs NU Online dan Muslim.Or.Id.

## METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan data yang bersumber dari penelitian pustaka (*library research*) yang fokus pada penelusuran literatur-literatur dan bahan pustaka; buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hadis *isbāl* perspektif Nahdlatul Ulama dan Islam Salafi terutama artikel-artikel yang dimuat pada website NU Online dan Muslim.or.id. Sumber utama diperoleh dari delapan artikel seputar *isbāl* yang dipublikasikan Muslim.Or.Id dan empat artikel pada kanal NU Online. Data-data yang tersebut kemudian dianalisis melalui teori kontestasi Anje Wiener.

## HASIL DAN DISKUSI

### Melacak Akar Historis

Pakaian menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, pakaian juga dapat menunjukkan ketinggian atau rendahnya kedudukan seorang di tengah lingkungan hidupnya (Putra et al., 2022). Islam sebagai agama komprehensif, menekankan umatnya agar memperhatikan pakaian; bersih, rapi, menutup aurat, dan enak dipandang. Namun dalam beberapa literatur, terdapat hadis yang secara literal mengancam pelaku *musbil* (memanjangkan kaki celana, sarung, atau jubah) (Hidayat & Markos, 2019). Kata *isbāl* dalam gramatika ilmu bahasa Arab merupakan bentuk maṣdar dari kata dasar “*asbala*” yang berarti menurunkan, melepaskan, atau memajangkan.” Ibn Munzīr dalam *Lisān al-‘Arāb* menyamakan kata *isbāl* dengan “*jarr*” yang berarti “menarik, mengalirkan, atau menjalankan” (Munzir, n.d.). Sedangkan pelakunya disebut *musbil*. Secara istilah, *isbāl* dirumuskan sebagai seorang yang menjulurkan atau memanjangkan pakaian ke bawah sampai melewati mata kaki atau hingga menyentuh tanah (Siagian, 2021).

Ungkapan serupa disampaikan oleh Al-Khaṭṭābī dalam *Istifā’ al-Aqwal fi Tahrīmi al-Isbāl ‘ala al-Rijāl*, *isbāl* adalah menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah (Al-Amir, 1992). Berdasarkan pendapat-pendapat demikian, dapat dipahami bahwa *isbāl* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap orang yang menjulurkan pakaian hingga melewati mata kaki. Riwayat hadis tentang *isbāl* dapat

ditemui dalam kitab-kitab hadis baik primer maupun sekunder, seperti; Jami' *al-Ṣāhih al-Bukhāri*, *Ṣāhih Muslim*, *Sunan al-Tirmizi*, dan lain-lain. Persoalan mengenai status hukum “haram” dan “boleh” *isbāl* sama-sama didasari pada hadis Nabi (Nasir, 2013). Terdapat tiga tipologi; hadis tentang *isbāl* disertai kesombongan, *isbāl* tanpa diiringi kesombongan, dan keringanan *isbāl* bagi Abu Bakar atas aduannya kepada Nabi bahwa sarungnya selalu melorot ke bawah.

Pada dasarnya, persoalan *isbāl* bukan masalah kontemporer. Ulama hadis dan *fiqh* meletakkan perhatian terhadap hal ini jauh-jauh hari. Ibn Abd al-Barr berpendapat bahwa *isbāl* tanpa kesombongan dibolehkan dan tidak termasuk dalam hadis “pengancaman”. Sedangkan Al-Syāfi'ī menyatakan bahwa menggunakan pakaian hingga setengah betis dihukumi sunnah, dan boleh memanjangkan kaki celana hingga mata kaki jika tidak disertai rasa sombong, dan dihukumi haram jika menggunakan celana melebihi atau tidak melebihi mata kaki yang diiringi rasa angkuh (kesombongan) (Asqalani, 2003). Adapun sebagian ulama Hanabilah, seperti al-Albani dan Bin Bazz menyatakan bahwa *isbāl* terlarang secara total.

#### Profil Situs NU Online

Usaha Nahdlatul Ulama dalam melahirkan media massa telah melalui perjalanan panjang. Sejak awal berdiri pada tahun 1926, NU telah mendirikan beberapa media tersendiri, seperti: *Swara Nahdlatul Ulama* (1926) (Aziz & Fahrudin, 2021), *Majalah Oetoesan Nahdlatul Ulama* (1928) (Aziz, 2019), dan *Berita Nahdlatul Ulama* (1931-1953) (Aziz, 2019). Namun media-media tersebut tidak bertahan lama dan memiliki jangkauan akses terbatas. Cita-cita memiliki media berskala nasional dan masif berlanjut hingga Muktamar NU di Kediri, Jawa Timur tahun 1999. Melalui pertemuan tersebut disepakati gagasan untuk menciptakan media NU yang dapat secara luas dan berbasis digital. Hal tersebut berdasarkan desakan dari warga nahdliyin dan pertimbangan atas pesatnya kemajuan teknologi (Dwi, 2023). Sehingga informasi, kegiatan, kajian, dan program Nahdlatul Ulama dapat diakses oleh khalayak ramai, khususnya warga nahdliyin.

Semenjak Muktamar 1999, NU merealisasikannya dalam bentuk media cetak koran dan majalah. Akan tetapi, disebabkan mahalannya ongkos distribusi dan waktu penyebaran relatif lama, media tersebut hanya bertahan selama tiga tahun, yakni hingga 2002. Berdasarkan hal tersebut, pada 2003 ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Hasyim Muzadi mengadakan pertemuan dengan jurnalis dan penulis muda NU untuk mengkonstruksi media NU dalam bentuk platform online (Dwi, 2023). Akhirnya pada 11 Juni 2003 di Florees Room Hotel Borobudur, Jakarta diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 200 orang dari berbagai unsur; Kyai, pejabat pemerintahan, jurnalis, aktivis masyarakat, politisi, dan warga nahdliyin untuk meresmikan media digital NU dengan domain [www.nuonline.or.id](http://www.nuonline.or.id). Hingga saat ini, NU Online menjadi salah satu situs digital keislaman terbesar di Indonesia yang juga tersedia dalam aplikasi berbasis smartphone yang dapat diunduh melalui *appstore* dan *playstore*. Sebagai media resmi Nahdlatul Ulama, visi dan misi NU Online merupakan turunan dari program garis besar PBNU. Meminjam hasil riset Hasyim, hasil wawancaranya dengan Khoirul Anam (Redaktur

Pelaksana NU Online), menyatakan bahwa dalam menjalankan operasional NU Online, terdapat tiga misi utama yang diemban, diantaranya:

“Pertama, menyiarkan dan menegaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah kepada masyarakat Indonesia. Kedua, menyebarkan informasi terkait program kerja ataupun kebijakan yang diambil PBNU kepada pengurus wilayah, cabang, anak cabang, dan pondok pesantren di Seluruh Indonesia. Ketiga, sebagai media dalam mengkomunikasikan program kerja dan berbagai kebijakan PBNU kepada seluruh warga NU di Indonesia” (Hasyim, 2013).

Sejalan dengan komitmen PBNU untuk menjaga kedaulatan bangsa dan perdamaian dunia, contributor NU Online dituntut agar bersikap moderat dalam penyebaran informasi dalam berbagai kanal. Adapun kanal-kanal NU Online yaitu; Lapsus, Warta, Fragmen, Qur’an. Keislaman, Opini, Tokoh, Hikmah, Download, dan Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diamati bahwa NU Online tidak hanya terfokus pada penyebaran informasi terkait program NU dan Islam, tetapi juga banyak menyediakan bahan bacaan dalam berbagai aspek.

#### Profil Situs Muslim.Or.Id

Situs Muslim.or.id merupakan media online keislaman yang dikelola oleh alumni dan mahasiswa di Yogyakarta. Website ini lahir dilatarbelakangi keinginan dan usaha penyebaran dakwah Islam *Ahlussunnah wal Jama’ah*, hal tersebut tergambar dari motto muslim.or.id yakni: “*Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunah*” (Muslim.Or.Id, 2023). Dalam kanal “tentang kami” pada situs tersebut dinyatakan bahwa cita-cita pemurnian aqīdah disebabkan banyaknya kerancuan-kerancuan tentang Aqīdah al-Islamiyyah di tengah masyarakat. Adapun “menebarkan sunah” karena banyak praktek atau ritual ibadah umat Islam yang tidak bersumber dari ajaran-ajaran Nabi Saw, bid’āh, tidak sejalan dengan ulama salaf (terdahulu), serta banyaknya umat Islam yang mencela orang-orang yang memanjangkan dan memelihara jenggot (Nur & Riyadi, 2023).

Secara legal, website muslim.or.id berdiri pada tahun 2005. Namun resmi berbadan hukum pada 01 April 2014 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari Yogyakarta melalui SK Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-1664.AH.01.04 tahun 2014 yang berkantor di Sekretariat Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari, Kabupaten Sleman. Saat ini, media Islam Salafi muslim.or.id dipimpin oleh Al-Fitra Noor Rachman. Selain itu, dalam produksi informasi media ini diisi oleh pendakwah populer seperti; Dr. Firanda Andirja, Dr. Sufyan Baswedan, dan lain-lain. Terdapat 36 kategori artikel yang disediakan pada website muslim.or.id, seperti; Aqidah, akhlak, fikih, muamalah, manhāj, sejarah Islam, al-Qur’an, hadis, keluarga, muslimah, biografi ulama, doa, zikir, info kajian, dan lain-lain yang aktif menyebarkan informasi, kajian, dakwah Islam.

#### Motif Doktrinasi *Isbāl*: Mempertahankan Norma

Hukum dasar (haram, mubah, atau makruh) praktek *isbāl* menjadi norma yang saling dipertahankan oleh Islam Salafi dan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana pada paparan sebelumnya, hadis *isbāl* sebagai objek kontestasi NU dan Salafi dibagi menjadi tiga tipologi, yakni: keumuman

terlarangnya *isbāl* (riwayat Abu Hurairah), pelarangan *isbāl* karena adanya kesombongan (sanad Abdullah ibn ‘Umar), dan hadis aduan Abu Bakar yang khawatir termasuk ke dalam kategori orang-orang yang dilaknat karena sarungnya menjulur ke lantai. Dalam penetapan hukum, kriteria hadis yang dijadikan sumber hukum merupakan hadis maqbul (derajat *ṣahih* atau minimal hasan). Tiga tipologi hadis *isbāl* berstatus *ṣahih* (Siagian, 2021). Menurut penulis, hal paling mendasar perbedaan norma yang diyakini NU dan Islam Salafi bersumber dari cara pandang memahami kata *khuyalā’* dan hadis tentang aduan Abu Bakar. Islam Salafi dalam tulisan berjudul *Syubhat Seputar Isbal* yang dipublikasikan oleh Muslim.Or.Id pada 5 November 2022 menyatakan bahwa kata *khuyalā’* bersifat *muṭlaq* (berlaku secara menyeluruh), baik disertai rasa kesombongan maupun tidak. Argumen tersebut mengacu pada Kitab *Haddus Ṣaub wa al-Uzrah wa Tahrīmul Isbāl wa Libāsu Syuhrah* Karangan Bakr Abu Zaid. Oleh karena itu, Islam Salafi menolak pendapat al-Nawawi dan mayoritas ulama syafi’iyah yang menghukumi *isbāl* makruh jika tidak disertai rasa sombong (*khuyalā’*).

Adapun hadis tentang aduan Abu Bakar, Islam Salafi menegaskan bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan dalil hujjāh untuk menyatakan kebolehan *isbāl*. Pemahaman ini didasarkan pada pendapat al-Utsaimin, bahwa hadis tersebut hanya berlaku khusus untuk Abu Bakar serta tidak dapat dianggap sebagai legitimasi umum bagi legalisasi *isbāl* tanpa kesombongan. Argumentasi ini menguatkan norma Islam Salafi bahwa meskipun Abu Bakar melakukan *isbāl*, tetap tidak dapat dijadikan dasar kebolehan *isbāl*. Selain itu, Islam Salafi mengafirmasi argumentasinya melalui pendapat-pendapat ulama Islam Salafi seperti Al-Utsmaimin dan hadis-hadis yang telah diujikan al-Albāni. Adapun Nahdlatul Ulama melalui artikel yang diterbitkan oleh NU Online pada 31 Oktober 2022 berpendapat bahwa hukum dasar *isbāl* adalah mubah (boleh) (Muslim.Or.id, n.d.). *Isbāl* baru diharamkan jika terdapat motif kesombongan. Bahkan, NU menegaskan bahwa kesombongan tidak hanya berlaku pada pelaku (musbil) tetapi juga non-musbil tetapi sombong.

Norma tersebut didasarkan pada hadis riwayat Abdullah Ibn ‘Umar dan diperkuat oleh hadis tentang aduan Abu Bakar kepada Rasulullah ketika sarungnya terjulur hingga menutupi mata kaki pada saat Nabi menyampaikan hadis, “Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya.” Mendengar aduan tersebut, Nabi menjawab, “Kamu bukanlah termasuk dari mereka.” Pemahaman ini menegaskan bahwa *isbāl* dapat diperbolehkan jika tidak disertai kesombongan.

Selain itu, dalam menginterpretasikan makna kesombongan dalam hadis *isbāl*, Nahdlatul Ulama menerapkan prinsip pemisahan antara ranah *ta’abbudī* (*naṣ*) dan *ta’aqqulī* (rasio). Mereka berpendapat bahwa kesombongan dalam *isbāl* dapat dipahami melalui penilaian rasional tanpa memerlukan dukungan dari *naṣ* al-Qur’an atau hadis. Dengan demikian, menurut mereka, tidak diperlukan *naṣ* khusus untuk menilai dan menentukan adanya kesombongan. Berangkat pada penjelasan-penjelasan di atas, dipahami bahwa Nahdlatul Ulama dan Islam Salafi berbeda pendapat mengenai konotasi “kesombongan” dalam *isbāl*. Bagi Islam Salafi dalam Muslim.Or.Id, keharaman *isbāl* berlaku totalitas tanpa pengecualian, baik sombong maupun tidak. Islam Salafi juga menolak pendapat al-Nawawi dan

mayoritas ulama syafi'iyah yang memakruhkan *isbāl* karena sombong. Pada artikel *Apakah Sah Salat dalam Keadaan Isbal* dituturkan:

“..... Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz mengkritik pernyataan Imam Nawawi, ia berkata, “Ini adalah kesalahpahaman dari Imam Nawawi rahimahullah. Sanad hadits tersebut bukanlah sesuai syarat Muslim.” (Muslim.Or.Id, n.d.-a).

Sedangkan Nahdlatul Ulama dalam NU Online menvonis *isbāl* sebagai mubah (boleh) jika tidak diikuti motif kesombongan. Keharaman *isbāl* baru berlaku jika disertai *khuyalā'* (riwayat Abdullah ibn Umar). Norma tersebut diperkuat melalui hadis tentang aduan Abu Bakar. Kepada Nabi Saw. Bahkan menurut NU, *khuyalā'* juga berlaku pada orang-orang yang tidak *isbāl* namun sombong. Sebelum menyimpulkan hukum, Nahdlatul Ulama membandingkan (*muqarran*) pendapat-pendapat ulama fikih dan hadis. Mayoritas Hanafiyah, Syāfi'iyah, dan sebagian ulama Hanabilah berkeyakinan bahwa *isbāl* dihukumi mubah, pendapat ini disandarkan pada argumen Ibn Muflīh dalam *al-Adāb al-Syarī'ah*. Adapun sebagian ulama Mazhab Maliki dan Hambali yang lain menyatakan kemakruhan dan keharaman hukum *isbāl*. Seperti yang diungkapkan Syekh al-Adawi dalam *Hasyiat al-Adāwī dan Ibn Qudamah dalam al-Mughnī, isbāl* makruh (NU Online, 2019). Adapun sebagian ulama yang lain dari kalangan mazhab Maliki mengharamkan *isbāl*. Berdasarkan acuan-acuan terhadap argumentasi tersebut, Nahdlatul Ulama mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang membolehkan *isbāl* tanpa disertai kesombongan lebih kuat dan dapat dijadikan *hujjah*.

#### Legitimasi Gagasan dan Identitas

Merujuk konsep kontestasi yang diajukan Connectivity Junior Research, gagasan dalam kontestasi menjadi salah satu upaya melegitimasi kelompok. Pada situs Muslim.Or.Id dan NU Online, gagasan dikemas melalui penggunaan *term* untuk memperkuat legitimasi masing-masing. Pada artikel berjudul *Syubhat Seputar Larangan Isbal*, Muslim.Or.Id (5 November 2022), Islam Salafi mengulas berbagai argumen kelompok yang membolehkan praktik *isbāl*. Artikel tersebut membahas dan menyoroti perspektif yang dianggap kontroversial atau meragukan larangan *isbāl*. Dalam menanggapi gagasan kebolehan *isbāl* tersebut, Islam Salafi melabeli dengan term “*syubhat*” (kerancuan). Selain itu, dalam memperkuat legitimasi, Islam Salafi menggunakan beberapa istilah yang digunakan sebagai “sebutan” untuk kelompok yang berbeda gagasan dengan mereka, seperti istilah “nyeleneh”, “muslim sejati”, dan “tidak wara”. Lebih lanjut, Islam Salafi melalui web Muslim.Or.Id menyatakan bahwa non *isbāl* dan menjauhi hal-hal *makruh* merupakan salah satu indikator ciri-ciri muslim sejati. Artinya, celana di bawah mata kaki tidak sesuai dengan pedoman Nabi Muhammad SAW.

Lebih lanjut, Muslim.Or.Id menyatakan bahwa larangan *isbāl* bukanlah suatu hal yang asing atau aneh, dan dalil-dalil terkait larangan tersebut dapat dengan mudah ditemukan dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Meskipun demikian, menurut mereka masih ada pihak “nyeleneh” yang membolehkan *isbāl*. Sedangkan Nahdlatul Ulama dalam NU Online, mengemukakan pendapat bahwa Salafi bersikap skriptualis dalam memahami teks-teks Islam. Hal tersebut berimplikasi pada pemahaman kaku dan

sempit dalam persoalan keagamaan. Untuk pemaparan lebih teratur, kontestasi NU Online dan Muslim.Or.Id dapat diobservasi pada kutipan berikut:

#### ***Muslim.Or.Id***

“....Dengan demikian tidak benar bahwa larangan isbal itu adalah ajaran aneh dan nyeleneh. Lebih lagi jika sampai mencela orang yang menjauhi larangan isbal dengan sebutan ‘kebanjiran’, ‘kurang bahan’, dll. Allahul musta’an.” (Muslim.Or.id, 2022).

“...Karena seorang mu’min yang sejati adalah yang takut dan khawatir dirinya terjerumus dalam dosa sehingga ia meninggalkan hal-hal yang jelas haramnya, yang masih ragu halal-haramnya, atau yang mendekati tingkatan haram, inilah sikap wara’. Bukan sebaliknya, malah membiasakan diri dan terus-menerus melakukan hal yang mendekati keharaman atau yang makruh.” (Muslim.Or.id, 2022). Terlepas dari perselisihan para ulama tentang hukum isbal antara haram dan makruh, perkataan ini sejatinya menggambarkan betapa dangkalnya sifat *wara’* yang dimiliki.” (Muslim.Or.id, 2022).

#### ***NU Online***

“...Kelompok yang keras dalam pemurnian akidah dan ibadah menjelma dalam Wahabisme. Mereka anti-bid’ah garis keras dan menekankan keutamaan generasi lampau, karena itu disebut salafi. Namun, mereka non-politis.” (NU Online, 2019).

“....Kelompok skripturalis menganggap ketetapan ini bersifat abadi, universal, berlaku sepanjang tempat dan masa. Begitupun dalam memahami larangan menjulurkan celana di bawah mata kaki. “Apa yang menjulur di bawah mata kaki adalah di neraka.” Teks ini dipahami secara harfiah tanpa menimbang illat hukumnya. Padahal, sebagaimana hadits tentang jenggot, Nabi juga menyelisih tradisi busana orang-orang musyrik bangsa Romawi yang menjulurkan bajunya sebagai tanda kebesaran, kemewahan, dan kepongahan. illatnya adalah pongah.” (Online, 2019).

Penggunaan istilah-istilah di atas dapat diklasifikasikan pada dua kategori yaitu: *Pertama*, digunakan sebagai sebutan untuk memperlemah argumen kelompok di luar pemahaman (kontestan); *Kedua*, sebagai penguat kedudukan dan argumentasi. Islam Salafi menggunakan istilah “tidak wara’”, “nyeleneh”, dan “mukmin sejati”. Sedangkan Nahdlatul Ulama memilih kata “wahabisme” dan “skriptualisme” yang ditujukan untuk kelompok yang mereka anggap terlalu “harfiah” dan kaku dalam memahami teks-teks hadis (Islam Salafi). Merujuk lebih dalam, artikel-artikel lain yang dimuat pada web Muslim.Or.Id menjelaskan pandangannya bahwa terdapat kerancuan (syubhat) yang dilontarkan oleh kelompok yang membolehkan *isbāl*, yaitu: *Pertama*, memakai pakaian atau celana yang tidak menggantung agar tidak *isbāl* dianggap sebagai ajaran yang aneh dan nyeleneh (Muslim.Or.id, 2022). *Kedua*, “masa karena celana saja masuk neraka.” (Muslim.Or.id, n.d.) *Ketiga*, “larangan *isbāl* hanya berlaku pada kain sarung” (Muslim.Or.id, n.d.). *Keempat*, “Isbal hanya makruh! Jadi, tidak masalah jika saya melakukannya setiap hari.” (Muslim.Or.id, 2022).

Selain itu, alasan-alasan dan argumen yang mendukung kebolehan *isbāl* dianggap sebagai tanda ketidakmauan untuk mentaati perintah Allah, menolak ajaran Rasul, mencerminkan rendahnya sikap *warā’*. Oleh karena itu, menjauhi *isbāl* dianggap sebagai salah satu tanda keimanan sejati bagi seorang

muslim yang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Adapun NU Online dalam artikel-artikelnya menggunakan istilah-istilah untuk merujuk kelompok atau aliran yang melarang *isbāl* secara menyeluruh dan untuk mengidentifikasi entitas atau pandangan tertentu yang memiliki pandangan ketat terhadap *isbāl* tanpa memberikan toleransi. Hadis *isbāl* menurut NU semestinya tidak dipahami secara tekstual dan temporal, sama halnya dengan hadis anjuran mencukur kumis (NU Online, 2019). Menurut NU, jika hadis tersebut dipahami secara kaku, pemaknaan semestinya menjadi sempit. Karena pada dasarnya Nabi menganjurkan untuk menyelisihii kaum musyrik yang memanjangkan kumis serta pakaian sebagai bentuk rasa pongah dan ketinggian derajat. Oleh sebab itu, *isbāl* yang terlarang adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan.

Penelusuran artikel-artikel *isbāl* di situs NU Online dan Muslim.Or.Id memberikan hasil bahwa perbedaan pemahaman terhadap *isbāl* membawa dampak pada penilaian akhir terhadap pelaku (*musbil*). Islam Salafi menganggap *isbāl* sebagai penolakan terhadap ajaran-ajaran Nabi mengenai adab berpakaian, identitas jati diri seorang muslim (laki-laki), dan dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir secara hukum. Mereka menegaskan bahwa ajaran Islam melarang praktik *isbāl* tanpa memberikan pengecualian tertentu. Berbeda dengan itu, Nahdlatul Ulama menyatakan kebolehan *isbāl* selama tidak disertai *khuyalā'* (kesombongan) dan bukan satu-satunya “ciri khas” pakaian yang menandakan ke-Islam-an seseorang. Pandangan ini menekankan bahwa *isbāl* tidak mutlak diharamkan dan dapat diterima dalam beberapa konteks asalkan dilakukan tanpa sikap sombong. Pendekatan ini mencerminkan upaya menemukan solusi tengah dan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap isu *isbāl*.

Dalam analisis postingan yang diterbitkan di masing-masing situs, terlihat bahwa Muslim.Or.Id lebih mendominasi NU Online dalam menyebarkan narasi dan pemahaman terkait *isbāl*. Analisis yang melibatkan 12 artikel sebagai sumber rujukan dari kedua situs tersebut. Situs NU Online hanya menerbitkan empat artikel yang melibatkan topik-topik seperti: *Ulama Empat Mazhab dalam Pandangan tentang Memanjangkan Pakaian Melebihi Mata Kaki* (NU Online, 2019); *Cadar, Jenggot, dan Celana Cingkrang, serta Kaitannya dengan Ekstremisme* (NU Online, 2019); *Hukum Isbāl pada Lantai yang Kotor*, (NU Online, 2017); dan *Apakah Penggunaan Celana Melebihi Mata Kaki Otomatis Dianggap Sombong?* (NU Online, 2018). Adapun web Muslim.Or.Id memposting delapan artikel yang menjelaskan interpretasi pemahaman hadis-hadis mengenai *isbāl* mencakup berbagai aspek, seperti; *Apakah Sah Shalat dalam Keadaan Isbāl?* (Muslim.Or.Id, 2021), *Isbāl Tanpa Bermaksud Sombong tetap Diingkari oleh Nabi* (Muslim.Or.Id, 2021), *Syubhat Seputar Larangan Isbāl* (Muslim.Or.id, 2022), *Adab Berpakaian bagi Muslim dan Muslimah* (Muslim.Or.Id, 2023), *Celana Sebagai Sumber Penderitaan*, (Muslim.Or.Id, 2023), *Bahaya Mengejek Ajaran Nabi* (Muslim.Or.Id, 2023), dan *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Tindakan Terorisme* (Muslim.Or.Id, 2021).

Dengan melihat angka ini, dapat disimpulkan bahwa distribusi informasi dan hasil kajian mengenai *isbāl* dari situs Islam Salafi lebih aktif dibandingkan dengan situs yang mewakili Nahdlatul Ulama. Perbedaan jumlah artikel juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fokus kajian yang

berbeda, tingkat urgensi isu yang lebih tinggi di situs Muslim.Or.Id, atau preferensi penekanan pada isu-isu tertentu yang dianggap lebih relevan oleh masing-masing situs. Aktifitas lebih tinggi, Muslim.Or.Id mungkin memiliki dampak yang lebih besar dalam menyebarkan perspektif dan pemahaman mengenai isbāl di kalangan pembacanya. Oleh karena itu, pemahaman yang berbeda terkait isbāl tercermin dalam variasi artikel yang membahas isu di kedua situs tersebut, dan perbedaan pandangan mempengaruhi penilaian akhir terhadap pelaku isbāl .

## KESIMPULAN

Terdapat dua bentuk kontestasi pemahaman antara Nahdlatul Ulama dan Islam Salafi pada situs NU Online dan Muslim.Or.Id perihal isbāl : Pertama, Mempertahankan norma (status haram, mubah, atau makruh). NU memahami kata khuyalā' sebagai 'illāt pelarangan, selagi tidak disertai kesombongan maka isbāl dibolehkan. Sedangkan Muslim.Or.Id menyatakan keharaman isbāl baik disertai khuyalā' ataupun tidak. Kedua, Upaya melegitimasi kelompok. NU Online dan Muslim.or.id menggunakan beberapa istilah untuk menyebut kelompok yang tidak sejalan dengan pemahaman masing-masing. Pada kanal NU Online digunakan term; "Radikal", "Skriptualis", "Wahabi", dan "Ekstrimis". Sedangkan Muslim.Or.Id menggunakan istilah "salah", "tidak wara", dan "syubhat". Berdasarkan uraian analisis terhadap pemahaman hadis isbāl pada situs NU Online dan Muslim.Or.Id, perbedaan dalam metode memahami dan hasil kajian merupakan hal yang mesti dihormati dan dipandang sebagai bentuk kekayaan khazanah keilmuan Islam. Hendaknya kita bersikap moderat, berlapang dada, dan meyakini hal-hal yang kita anggap kuat tanpa mendiskritkan kelompok lain yang berbeda pemahaman.

## REFERENSI

- Al-Amir, M. I. (1992). *Istifa' Al-Aqwal Fi Tahrimi Al-Isbal 'Ala Al-Rijal*. Maktabah Dar Al-Qudsi.
- Albana, H. (2022). Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 17(1), 14. <https://doi.org/10.31332/Ai.V0i0.3791>
- Aziz, H. (2019). *Dinamika Media Massa Nahdlatul Ulama Dari Era Cetak Hingga Digital*. Uin Sunan Kalijaga.
- Aziz, H., & Fahrudin, F. (2021). Modernisasi Media Massa Nahdlatul Ulama. *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 3(2), 101–112.
- Azizah, N., Saputra, A. A., & Purnomo, R. (2024). Salafi Versus Nu Bicara Bidah Di Madura: Antara Kh. Zubair Muntashor Dan Kh. Shinwan Adra'ie. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1608–1620. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V7i2.3500>
- Dwi, F. (2023). *Fitur Aplikasi Nu Online Superapp Dalam Kegiatan Dakwah Pada Da'i Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (Ldnu) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Pcnu)*

- Kabupaten Banyumas*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri.
- Faizah, I. (2020). *Perbandingan Pemahaman Hadis Maulid Nabi Dalam Website Nu Online Dan Muslim.Or.Id*. IAIN Salatiga. [Http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/9823/](http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/9823/)
- Hasyim. (2013). Analisis Produksi Berita Di Nu Online. *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hidayat, F., & Markos, T. (2019). Hadis-Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman dan Pengamalan di Sdit Dar El-Iman Padang. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.31958/Istinarah.V1i1.1510>
- Ibnu Hajar Al Asqalani, A. I. A. H. (2003). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Syahih Bukhari*. 1–569.
- Kasdi, A. (2015). Genealogi Dan Sejarah Perkembangan Politik Islam. *Journal Addin*, 9(2), 279. <https://doi.org/10.21043/Addin.V9i2.616>
- Miski, M. (2023). Rekognisi Ḥadīṣ Iftirāq Dalam Ruang Multikultural. *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.29240/Alquds.V7i1.5335>
- Munzir, I. (N.D.). *Lisan Al- 'Arab*. Dar Al-Ma'arif.
- Muslim.Or.Id. (N.D.-A). *Apakah Sah Shalat Dalam Keadaan Isbal?*
- Muslim.Or.Id. (N.D.-B). *Mengikuti Ajaran Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam Bukanlah Teroris (Bag. 3)*. <https://Muslim.Or.Id/82-Mengikuti-Ajaran-Nabi-Shallallahu-Alaihi-Wa-Sallam-Bukanlah-Teroris-3.Html%0a> 21 November 2019%0a
- Muslim.Or.Id. (N.D.). *Syubhat Seputar Larangan Isbal*. <https://Muslim.Or.Id/8995-Syubhat-Seputar-Larangan-Isbal.Html>.
- Muslim.Or.Id. (2023). *Adab-Adab Berpakaian Bagi Muslim Dan Muslimah*. <https://Muslim.Or.Id/47057-Adab-Adab-Berpakaian-Bagi-Muslim-Dan-Muslimah.Html>
- Nadia, Z. N. (2017). Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis Dalam Nu Dan Salafi Wahabi Di Indonesia). *Jurnal Living Hadis*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/Livinghadis.2017.1327>
- Nasir, M. (2013). Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad Dan Matan Hadis Serta Metode Penyelesaiannya). *Jurnal Farabi*, Vol. 10 No(1), 1–18.
- Nur, R. S., & Riyadi, A. (2023). Study Of Da'wah Texts On Muslim. Or. Id: The Perspective Of Sara Mills' Critical Discourse Analysis. *Islamic Communication Journal*, 8(1), 149–170.
- Online, N. (N.D.-A). *Cadar Jenggot Dan Celana Cingkrang Adakah Hubungan Dengan Ektremisme?* Nu Online. <https://www.Nu.Or.Id/Opini/Cadar-Jenggot-Dan-Celana-Cingkrang-Adakah-Hubungannya-Dengan-Ekstremisme-Zhtsp>.

- Online, N. (N.D.-B). *Hukum Pakai Celana Panjang Hingga Menjulur Di Lantai (Isbal) Dan Kotor*.
- Online, N. (N.D.-C). *Ulama 4 Mazhab Soal Memanjangkan Pakaian Melebihi Mata Kaki*.  
<https://Islam.Nu.Or.Id/Fiqih-Perbandingan/Ulama-4-Mazhab-Soal-Memanjangkan-Pakaian-Melebihi-Mata-Kaki-Yszwj>
- Online, N. (2022). *Apakah Pakai Celana Melebihi Mata Kaki (Isbal) Otomatis Sombong?*  
<https://Nu.Or.Id/Amp/Opini/Apakah-Pakai-Celana-Melebihi-Mata-Kaki-Isbal-Otomatis-Sombong-Twx2t>.
- Putra, Hepni., Yulianto, U., & Roni, F. (2022). *Dialektika Pemahaman Hadis Tentang Isbal: Dari Konfigurasi Tekstualis Ke Transformasi Kontekstualis*. 4(1), 93–104.
- Romario. (2024). Islam Moderat Dan Islam Konservatif Di Youtube. *Selasar Kpi: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 4(1), 4.
- Siagian, S. (2021). Hadis-Hadis Tentang Isbal (Kritik Sanad Dan Matan Hadis). *Pascasarjana Uin Sumatera Utara*.
- Thariq, M. (2022). *Pemahaman Hadis Pembangunan Makam (Analisis Komparatif Pada Website Nu Online Dan Muslim.Or.Id)*. Uin Syarif Hidayatullah.
- Wiener, A. (2013). A Theory Of Contestation. *Chicago Journals*, 49(1), 13.
- Zulfadli, Z. (2018). Kontestasi Ormas Islamis Di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 63. <https://doi.org/10.21154/altahrir.V18i1.1176>